

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/731/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur pada Direktorat Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor: B/3183/UN37.7.2/HK.02/2025 perihal permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang sehubungan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas serta kinerja keuangan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pengangkatan Tim Penyusun Pedoman Penilaian Kinerja Anggaran Universitas Negeri Semarang tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengangkatan Tim Penyusun Pedoman Penilaian Kinerja Anggaran Universitas Negeri Semarang tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Pegawai sebagai Tim Penyusun Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Anggaran Universitas Negeri Semarang tahun 2025 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Anggaran Universitas Negeri Semarang yaitu:

- mengidentifikasi indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran;
- mengembangkan kriteria penilaian yang jelas dan objektif;
- menyusun pedoman penilaian yang komprehensif dan sistematis;
- mengatur prosedur penilaian yang jelas dan efektif;
- mengintegrasikan pedoman penilaian dengan sistem pengelolaan; dan
- mengkomunikasikan pedoman penilaian kepada Rektor Universitas Negeri Semarang dan pihak terkait.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Tim Penyusun Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Anggaran Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/731/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PENYUSUN PEDOMAN PENILAIAN
KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN
ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025 YANG DIANGKAT

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Jabatan
1.	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua
2.	Fransiska Novi Kurniasih, S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina, IV/a	Koordinator Bidang Kinerja Perencanaan Anggaran
3.	Supaat, S.E., M.Pd. 196508101985031003	Pembina Tk. I, IV/b	Koordinator Bidang Kinerja Pelaksanaan Anggaran
4.	Dwi Novrianti, S.E., M.Si. 198511212010122007	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris
5.	Ingrid Dewi Rejeki, S.E., M.Si. 197504252005012002	Pembina, IV/a	Anggota Bidang Kinerja Perencanaan Anggaran
6.	Pungky Indrawan Dwi Laksana, S.E. 1999061920240112001	-	Anggota Bidang Kinerja Perencanaan Anggaran
7.	Nurchayati, S.E., M.M. 198309272006042003	Penata Tk. I, III/d	Anggota Bidang Kinerja Pelaksanaan Anggaran
8.	Riza Firmansyah, S.E., M.Si. 198802212010121005	Penata Tk. I, III/d	Anggota Bidang Kinerja Pelaksanaan Anggaran

9.	Fitrian Budi Handoko, S.E. 197809042005011001	Penata Tk. I, III/d	Anggota Bidang Kinerja Pelaksanaan Anggaran
----	--	---------------------	---

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001